



PUTUSAN

Nomor 336/Pdt.G/2024/PA.Pnj



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA PENAJAM**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam persidangan Hakim Tunggal, menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

████████████████████, NIK 6 ██████████, Tempat
Tanggal Lahir di ██████████, agama Islam,
pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan
SLTA/Sederajat, tempat kediaman di ██████████
████████████████████, sebagai **Penggugat**;

Lawan

████████████████████, NIK ██████████, Tempat
Tanggal Lahir di ██████████, agama Islam,
pekerjaan Buruh Harian, pendidikan SLTA/Sederajat, tempat
kediaman di ██████████
████████████████████, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 15 Oktober 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Penajam Nomor 336/Pdt.G/2024/PA.Pnj tanggal 16 Oktober 2024, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah menikah pada tanggal 20 Mei 2012 yang dicatat oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Penajam,

Halaman 1 dari 17 Hal. Putusan Nomor 336//Pdt.G/2024/PA.Pnj



Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur, sesuai
Kutipan Akta Nikah Nomor: [REDACTED], tanggal 30 Mei 2012;

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat pertama bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di [REDACTED]
[REDACTED]
Kemudian berpindah tempat tinggal di [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED], kemudian berpindah tempat tinggal di Rumah orang tua Tergugat di [REDACTED]
[REDACTED], dan terakhir bertempat tinggal kediaman Bersama di [REDACTED]
[REDACTED];
3. Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, warahmah* yang diridhoi oleh Allah Swt;
4. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai anak 3 (tiga) yang bernama:
 - a. [REDACTED], lahir di [REDACTED]
[REDACTED], tanggal 02 Maret 2013, Pendidikan Kelas VI (enam) SD, dan saat ini berada dalam asuhan Tergugat;
 - b. [REDACTED], lahir di [REDACTED],
tanggal 06 Juni 2014, Pendidikan Kelas V (lima) SD, dan saat ini berada dalam asuhan Penggugat;
 - c. [REDACTED], lahir di B [REDACTED], tanggal 27 Juni 2017, Pendidikan Kelas I (satu) SD, dan saat ini berada dalam asuhan Penggugat;
2. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan harmonis namun sejak pertengahan tahun 2014 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis dikarenakan sering terjadi

Halaman 2 dari 17 Hal. Putusan Nomor 336//Pdt.G/2024/PA.Pnj



pertengkar dan perselisihan terus menerus yang tidak dapat dirukunkan kembali dikarenakan:

- a. Terkait Masalah Ekonomi, Penggugat merasa kurang dari nafkah yang diberikan Tergugat untuk kebutuhan rumah tangga dan anak-anak, yang dimana Tergugat memberikan nafkah wajibnya sebesar Rp1.000.000/bulan dari penghasilan Tergugat Rp2.000.000 (Tergugat bekerja sebagai borongan Packing [REDACTED]). Kemudian pada awal tahun 2020 sampai September 2021 Tergugat jarang memberikan nafkah pada Penggugat dikarenakan Penggugat bekerja sebagai MUA, yang dimana Tergugat merasa cukup dengan nafkah yang diberikan Tergugat sebesar Rp500.000 – 1.000.000/bulan dari penghasilan Tergugat Rp2.000.000 – Rp3.000.000 (Tergugat bekerja sebagai buruharian tetap di PT.BFI), namun dari nafkah yang diberikan tersebut Penggugat merasa kurang untuk memenuhi kebutuhan Penggugat, rumah tangga dan kebutuhan anak-anak;
 - b. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah sepakat untuk berpisah;
5. Bahwa pada bulan September 2021 adalah puncak keretakan hubungan Tergugat dan Penggugat, dan yang pergi meninggalkan rumah kediaman Bersama adalah Penggugat;
 6. Bahwa sejak Penggugat dengan Tergugat berpisah, Tergugat tidak memberikan nafkah lahir dan wajibnya kepada Penggugat;
 7. Bahwa sejak Penggugat dengan Tergugat berpisah, pihak keluarga tidak ada Upaya mendamaikan atau menasehati;
 8. Bahwa dengan adanya hal tersebut mengakibatkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada kebahagiaan lahir dan batin dan tidak ada harapan untuk kembali membina rumah tangga;
 9. Bahwa Penggugat bersedia membayar biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Penajam Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Halaman 3 dari 17 Hal. Putusan Nomor 336//Pdt.G/2024/PA.Pnj



Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Bain Sugra Tergugat ([REDACTED])
terhadap Penggugat ([REDACTED]);
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku;

Subsidiar:

Apabila Pengadilan Agama Penajam berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor 336/Pdt.G/2024/PA.Pnj tanggal 22 Oktober 2024 dan tanggal 6 November 2024 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Hakim memeriksa identitas pihak berperkara dan ternyata sesuai dengan surat gugatan Penggugat;

Bahwa Hakim telah menasehati Penggugat agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

Halaman 4 dari 17 Hal. Putusan Nomor 336//Pdt.G/2024/PA.Pnj



1. Surat:

- a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor [REDACTED] atas nama [REDACTED] yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Penajam Paser Utara tanggal 16 Juni 2020. Bermeterai cukup dan bercap pos serta cocok dengan aslinya, bertanda P.1;
- b. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor [REDACTED] atas nama [REDACTED] yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Penajam Paser Utara tanggal 18 Januari 2022. Bermeterai cukup dan bercap pos serta cocok dengan aslinya, bertanda P.2;
- c. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor [REDACTED] yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Penajam, Kabupaten Penajam Paser Utara, tanggal 30 Mei 2012. Bermeterai cukup dan bercap pos serta cocok dengan aslinya, bertanda P.3;

2. Saksi:

Saksi pertama, [REDACTED], umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di [REDACTED]

[REDACTED]. Saksi tersebut mengaku sebagai Saudara Kandung Penggugat, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat adalah kakak kandung saksi sedangkan Tergugat adalah saudara ipar saksi bernama [REDACTED];
- Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun membina rumah tangga selama kurang lebih sembilan tahun dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat kemudian pernah tinggal di rumah orang tua Tergugat dan terakhir tinggal di [REDACTED]
[REDACTED];



- Bahwa selama dalam ikatan perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- 1- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi sejak awal tahun 2020 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- 2- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan masalah keuangan, uang yang diberikan oleh Tergugat tidak pernah cukup untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga, sehingga Penggugat bekerja kembali;
- 3- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut dari cerita Penggugat dan beberapa kali Penggugat meminjam uang kepada orang tua dan saksi;
- 4- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan September 2021;
- Bahwa Penggugat yang meninggalkan rumah kediaman bersama;
- Bahwa saat ini Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat sedangkan Tergugat juga tinggal bersama orang tua Tergugat;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal, Penggugat dengan Tergugat sudah tidak saling memedulikan lagi sebagaimana layaknya suami istri;
- Bahwa Tergugat juga sudah lama tidak pernah menafkahi Penggugat;
- Bahwa saksi dan pihak keluarga sudah melakukan berbagai upaya agar Penggugat dengan Tergugat hidup rukun kembali, akan tetapi tidak berhasil;

Saksi kedua, [REDACTED], umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di [REDACTED]

[REDACTED]. Saksi tersebut mengaku sebagai Saudara Kandung Penggugat dan di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:



- Bahwa saksi mengenal Tergugat bernama [REDACTED] sejak Penggugat dan Tergugat menikah dengan saudara kandung saksi yaitu Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun membina rumah tangga selama kurang lebih sembilan tahun dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat kemudian pernah tinggal di rumah orang tua Tergugat dan terakhir tinggal di [REDACTED]
[REDACTED];
- Bahwa selama dalam ikatan perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
 - 1- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat hanya memberikan sebagian dari penghasilannya sehingga kebutuhan rumah tangga tidak tercukupi;
 - 2- Bahwa untuk mencukupi kebutuhan rumah tangga, Penggugat Kembali bekerja dan beberapa kali Penggugat meminjam uang kepada orang tua dan saudara-saudara Penggugat;
 - 3- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut dari informasi dan cerita Penggugat;
 - 4- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa Penggugat yang meninggalkan rumah kediaman bersama di Mess Perusahaan sebulan kemudian Tergugat pergi dan tinggal di rumah orang tua Tergugat;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal, Penggugat dengan Tergugat sudah tidak saling memedulikan lagi sebagaimana layaknya suami istri;
- Bahwa Tergugat juga sudah lama tidak pernah menafkahi Penggugat;
- Bahwa saksi dan pihak keluarga sudah melakukan berbagai upaya agar Penggugat dengan Tergugat hidup rukun kembali, akan tetapi tidak berhasil;

Halaman 7 dari 17 Hal. Putusan Nomor 336//Pdt.G/2024/PA.Pnj



Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor 336/Pdt.G/2024/PA.Pnj tanggal 22 Oktober 2024 dan tanggal 6 November 2024 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap persidangan, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara verstek sebagaimana ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg.;

Menimbang, bahwa Hakim memeriksa identitas para pihak dan ternyata sesuai dengan surat gugatan Penggugat dan telah sesuai dengan ketentuan Pasal 67 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 8 Rv;

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak pernah hadir, prosedur mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan. Namun demikian, Hakim tetap melakukan upaya damai sebagaimana ketentuan Pasal 154 R.Bg. dan Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, agar Penggugat hidup rukun kembali dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Halaman 8 dari 17 Hal. Putusan Nomor 336//Pdt.G/2024/PA.Pnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam gugatan Penggugat adalah keadaan rumah tangganya sudah tidak harmonis dan tidak dapat dirukunkan lagi. Keadaan tersebut terkait perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan Masalah Ekonomi, Penggugat merasa kurang dari nafkah yang diberikan Tergugat untuk kebutuhan rumah tangga dan anak-anak, yang dimana Tergugat memberikan nafkah wajibnya sebesar Rp1.000.000/bulan dari penghasilan Tergugat Rp2.000.000 (Tergugat bekerja sebagai borongan Packing Pabrik di PT.BFI). Kemudian pada awal tahun 2020 sampai September 2021 Tergugat jarang memberikan nafkah pada Penggugat dikarenakan Penggugat bekerja sebagai MUA, yang dimana Tergugat merasa cukup dengan nafkah yang diberikan Tergugat sebesar Rp500.000–1.000.000 /bulan dari penghasilan Tergugat Rp2.000.000–Rp3.000.000 (Tergugat bekerja sebagai buruharian tetap di [REDACTED]), namun dari nafkah yang diberikan tersebut Penggugat merasa kurang untuk memenuhi kebutuhan Penggugat, rumah tangga dan kebutuhan anak-anak. Dengan kondisi tersebut Penggugat berusaha bersabar hingga mencapai puncaknya pada bulan September 2021 Penggugat meninggalkan rumah kediaman bersama, antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal, tidak saling berkomunikasi serta tidak saling memedulikan lagi sebagaimana layaknya suami istri sampai sekarang;

Menimbang, bahwa mengacu pada dasar faktual (*feitelijke gronden*) dan alasan hukum (*rechtelijke gronden*) yang tertuang dalam posita gugatan Penggugat, Hakim menilai bahwa secara yuridis-normatif kehendak Penggugat untuk bercerai didasarkan pada ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, yaitu terjadinya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga, yang bersifat terus-menerus, dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali;

Menimbang, bahwa meskipun ketidakhadiran Tergugat dalam persidangan perkara ini menurut hukum telah menghapus hak bantahnya atas dalil-dalil gugatan Penggugat, akan tetapi dengan mengacu pada ketentuan hukum yang dijadikan dasar gugatan cerai Penggugat, yaitu ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka Hakim wajib

Halaman 9 dari 17 Hal. Putusan Nomor 336//Pdt.G/2024/PA.Pnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperhatikan asas larangan persepakatan cerai sebagaimana tersebut dalam Penjelasan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Bagian Umum angka 4 huruf e, serta terlebih dahulu harus berupaya mengetahui bentuk, sifat, serta kualitas materiil perselisihan rumah tangga Penggugat dan Tergugat. Olehnya itu, Penggugat tetap dibebani wajib bukti dengan memperhatikan ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu dengan mendengarkan keterangan saksi-saksi keluarga atau orang dekat Penggugat dan Tergugat lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian mengenai pokok gugatan Penggugat, dapat dirumuskan pokok masalah dalam perkara ini, yaitu *"apakah telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat disebabkan Masalah Ekonomi, Penggugat merasa kurang dari nafkah yang diberikan Tergugat untuk kebutuhan rumah tangga dan anak-anak, yang dimana Tergugat memberikan nafkah wajibnya sebesar Rp1.000.000/bulan dari penghasilan Tergugat Rp2.000.000 (Tergugat bekerja sebagai borongan Packing Pabrik di PT.BFI). Kemudian pada awal tahun 2020 sampai September 2021 Tergugat jarang memberikan nafkah pada Penggugat dikarenakan Penggugat bekerja sebagai MUA, yang dimana Tergugat merasa cukup dengan nafkah yang diberikan Tergugat sebesar Rp500.000– 1.000.000 /bulan dari penghasilan Tergugat Rp2.000.000–Rp3.000.000 (Tergugat bekerja sebagai buruharian tetap di PT.BFI), namun dari nafkah yang diberikan tersebut Penggugat merasa kurang untuk memenuhi kebutuhan Penggugat, rumah tangga dan kebutuhan anak-anak. Dengan kondisi tersebut Penggugat berusaha bersabar hingga mencapai puncaknya pada bulan September 2021 Penggugat meninggalkan rumah kediaman bersama, antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal, tidak saling berkomunikasi serta tidak saling memedulikan lagi sebagaimana layaknya suami istri sampai sekarang"*;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat bertanda P.1, P.2 dan P.3 dan 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1, P.2 dan P.3 tersebut telah diajukan sesuai dengan tata cara pengajuan bukti surat, yaitu dengan diajukan di muka persidangan, bermeterai cukup dan berstempel pos, maka sesuai maksud Pasal

Halaman 10 dari 17 Hal. Putusan Nomor 336//Pdt.G/2024/PA.Pnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3 ayat (1) huruf (b) Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai, bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat formil pemeteraian alat bukti (dokumen) di Pengadilan, sehingga secara formil dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2, merupakan Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat (P.1) dan Kartu Keluarga atas nama Tergugat (P.2), merupakan akta outentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang dan telah memenuhi ketentuan formil dan materil suatu akta otentik, yang nilai pembuktiannya sempurna dan mengikat sebagaimana ketentuan Pasal 285 R.Bg. Bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat adalah penduduk dan warga negara yang berdomisili di Kabupaten Penajam Paser Utara serta menerangkan mengenai data susunan keluarga, hubungan dan jumlah anggota keluarga Penggugat dan Tergugat. Dengan demikian Penggugat *legal standing* untuk mengajukan perkara di Pengadilan Agama Penajam;

Menimbang, bahwa bukti P.3 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang sesuai aslinya. Asli bukti tersebut dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang dan sesuai bentuk yang ditetapkan dalam ketentuan perundang-undangan, sehingga berkualifikasi akta autentik. Di dalamnya termuat keterangan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 20 Mei 2012, keterangan mana relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat. Oleh karena itu, Hakim menilai bukti tersebut memiliki kekuatan sempurna (*volledig bewijskracht*) dan karena tidak terdapat bantahan lawan, maka bukti tersebut sekaligus bernilai mengikat (*bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, yang memiliki kapasitas hukum (*persona standi in judicio*) sebagai pihak dalam perkara gugatan cerai yang diajukan Penggugat;

Menimbang, bahwa dua orang saksi keluarga yang diajukan oleh Penggugat terhadapnya tidak terdapat suatu halangan formal apapun untuk bertindak sebagai saksi dalam perkara ini, memberi keterangan secara terpisah di muka sidang serta di bawah sumpah, sehingga pengadilan lebih lanjut dapat mempertimbangkan materi keterangan saksi-saksi tersebut;

Halaman 11 dari 17 Hal. Putusan Nomor 336//Pdt.G/2024/PA.Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalil Penggugat mengenai penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tentang “Masalah Ekonomi, Penggugat merasa kurang dari nafkah yang diberikan Tergugat untuk kebutuhan rumah tangga dan anak-anak, yang dimana Tergugat memberikan nafkah wajibnya sebesar Rp1.000.000/bulan dari penghasilan Tergugat Rp2.000.000 (Tergugat bekerja sebagai borongan Packing [REDACTED]). Kemudian pada awal tahun 2020 sampai September 2021 Tergugat jarang memberikan nafkah pada Penggugat dikarenakan Penggugat bekerja sebagai MUA, yang dimana Tergugat merasa cukup dengan nafkah yang diberikan Tergugat sebesar Rp500.000– 1.000.000 /bulan dari penghasilan Tergugat Rp2.000.000– Rp3.000.000 (Tergugat bekerja sebagai buruharian tetap di [REDACTED]), namun dari nafkah yang diberikan tersebut Penggugat merasa kurang untuk memenuhi kebutuhan Penggugat, rumah tangga dan kebutuhan anak-anak”, tidak dikuatkan dengan satupun alat bukti yang sah. Keterangan saksi pertama dan kedua yang diajukan Penggugat hanya berdasar pada informasi dan cerita Penggugat, yang dalam hukum pembuktian disebut hearsay evidence atau testimonium de auditu, yang tidak memenuhi ketentuan materil pembuktian sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 308 R.Bg. dengan demikian, dalil Penggugat tersebut harus dinyatakan tidak terbukti karena tidak didukung oleh alat bukti yang memenuhi syarat materil pembuktian;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi Penggugat memberikan keterangan yang bersesuaian satu sama lain. Keterangan tersebut bersumber dari pengetahuan langsungnya karena keduanya adalah keluarga Penggugat dan menyaksikan sendiri fakta-fakta yang diterangkannya. Segenap keterangan tersebut relevan dan menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat perihal keadaan rumah tangga Penggugat yang pada mulanya berlangsung rukun dan harmonis, kemudian antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak bulan September 2021 atau yang berlangsung selama tiga tahun sampai sekarang dikarenakan Penggugat meninggalkan rumah kediaman bersama. Keduanya juga memberi keterangan perihal fakta hubungan Penggugat dan Tergugat selama pisah tempat tinggal serta gagalnya upaya damai yang dilakukan oleh keluarga Penggugat. Dengan demikian, mengacu pada ketentuan Pasal 307

Halaman 12 dari 17 Hal. Putusan Nomor 336//Pdt.G/2024/PA.Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sampai dengan Pasal 309 R.Bg., keterangan kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil pembuktian, sehingga segenap dalil gugatan Penggugat yang dikuatkan dengan keterangan kedua saksi tersebut patut dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di muka, pengadilan menetapkan fakta-fakta dalam perkara ini, sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada 20 Mei 2012 (*vide bukti P.3*);
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun membina rumah tangga selama kurang lebih sembilan tahun dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat kemudian pernah tinggal di rumah orang tua Tergugat dan terakhir tinggal di Mess Perusahaan di Kelurahan Jenebora, Kecamatan Penajam, Kabupaten Penajam Paser Utara;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak September 2021 sampai sekarang yang sudah berlangsung selama tiga tahun;
- Bahwa Penggugat yang meninggalkan rumah kediaman bersama;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling memedulikan, tidak ada komunikasi satu sama lain dan Tergugat tidak lagi menafkahi Penggugat;
- Bahwa upaya yang dilakukan oleh keluarga dan orang dekat Penggugat untuk maksud merukunkan kembali Penggugat dan Tergugat tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selanjutnya pengadilan akan mempertimbangkan pokok petitum gugatan Penggugat agar pengadilan menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terbukti di persidangan, Hakim menilai bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi. Hubungan Penggugat dan Tergugat yang secara faktual sudah pisah tempat tinggal dan tidak menjalin komunikasi satu sama lain, sudah cukup memberi gambaran terjadinya disharmoni tersebut;

Halaman 13 dari 17 Hal. Putusan Nomor 336//Pdt.G/2024/PA.Pnj



Menimbang, bahwa pisah tempat tinggal Penggugat dengan Tergugat sudah berlangsung tiga tahun disertai sikap memutus hubungan satu sama lain, sehingga keduanya tidak lagi menjalankan kewajiban serta tidak menikmati hak masing-masing sebagai suami isteri. Keadaan tersebut dibiarkan terus berlangsung tanpa upaya nyata dari keduanya untuk mengakhiri agar bisa rukun kembali;

Menimbang, bahwa menurut Hakim, apabila suami isteri sudah membiarkan suatu keadaan yang berakibat pemenuhan hak dan kewajibannya tidak terlaksana sampai tiga tahun lamanya yang tidak disebabkan adanya hajat tertentu dan senyatanya tidak dapat dihindari, maka hal itu sudah merupakan wujud bahwa hubungan suami isteri tersebut sudah mengalami disharmoni yang bersifat terus-menerus;

Menimbang, bahwa dalam keadaan hubungan seperti itu, Penggugat mengajukan gugatan dan menegaskan kehendaknya untuk bercerai dengan Tergugat. Pada sisi lain, Tergugat tidak pernah menghadiri persidangan meskipun sesungguhnya persidangan perkara ini merupakan wahana yang cukup efektif bagi Tergugat untuk dapat menyatukan kembali komitmen kebersamaan dalam membangun rumahtangganya dengan Penggugat. Sikap Tergugat tersebut oleh pengadilan dinilai sebagai wujud keengganan Tergugat untuk tetap mempertahankan keutuhan rumahtangganya. Upaya damai yang dilakukan oleh keluarga Penggugat sebelum gugatan cerai diajukan Penggugat, serta upaya damai yang dilakukan oleh Hakim setiap kali persidangan perkara ini dilangsungkan, juga tidak berhasil;

Menimbang, bahwa jika suami isteri terus menerus berselisih dan tidak ada jalan lagi untuk merukunkannya, maka hubungan perkawinan yang pada dasarnya merupakan perikatan lahir dan batin patut dinilai telah pecah (*brokendown marriage*). Karena itu, tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang kekal-bahagia dalam suasana rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah* sulit untuk dapat diwujudkan lagi. Dengannya, harapan *mashlahah* dari adanya ikatan perkawinan tersebut tidak dapat tercapai, bahkan sebaliknya bisa menimbulkan *mafsadat* atau *mudharat* baik bagi diri suami maupun isteri tersebut. Oleh karena itu, memutus ikatan perkawinan yang

Halaman 14 dari 17 Hal. Putusan Nomor 336//Pdt.G/2024/PA.Pnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seperti itu jauh lebih bermanfaat ketimbang mempertahankannya. Hal tersebut sejalan dengan *qawa'idul fiqhiyah* bahwa *menolak kerusakan didahulukan dari pada menarik kemaslahatan*;

Menimbang, bahwa dari segenap pertimbangan di atas, alasan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat, secara yuridis telah memenuhi seluruh unsur yang terkandung dalam ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 6 bulan 1975 jo. Pasal 19 huruf f Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, talak bagi istri yang dijatuhkan Pengadilan Agama adalah talak bain shugra, yaitu talak yang tidak boleh dirujuk, akan tetapi bekas suami istri boleh akad nikah baru meskipun dalam masa *iddah*. Mengingat bahwa talak tersebut adalah yang pertama kali dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat, maka talak yang dijatuhkan dalam perkara ini adalah talak satu bain shugra;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 90 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta Pasal 91A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 sebagai perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama jo. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 5 Tahun 2019 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya jis. Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia tentang Petunjuk Teknis Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2019 dan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 57 /KMA/SK/III/2019 tentang Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak di Lingkungan Peradilan Agama, maka semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

Halaman 15 dari 17 Hal. Putusan Nomor 336//Pdt.G/2024/PA.Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat ([REDACTED]) terhadap Penggugat ([REDACTED]);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp1.645.000,00 (satu juta enam ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Selasa, tanggal 12 November 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Jumadil Awwal 1446 Hijriah oleh Hakim Pengadilan Agama Penajam, **Nahdiyanti, S.H.I., M.H.**, sebagai Hakim Tunggal, berdasarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 76/KMA/HK.05/3/2019 tanggal 01 Maret 2019 tentang Izin Sidang dengan Hakim Tunggal. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal dengan didampingi **Nuzula Yustisia, S.H.I.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Tunggal,

Nahdiyanti, S.H.I., M.H.
Panitera Pengganti,

Nuzula Yustisia, S.H.I.

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran/ PNBP	Rp	30.000,00
2. Proses	Rp	75.000,00
3. Panggilan	Rp	1.500.000,00
4. Panggilan Pertama/ PNBP	Rp	20.000,00
3. Redaksi/ PNBP	Rp	10.000,00
4. Meterai	Rp	10.000,00

Halaman 16 dari 17 Hal: Putusan Nomor 336//Pdt.G/2024/PA.Pnj

Jumlah Rp 1.645.000,00
(satu juta enam ratus empat puluh lima ribu rupiah)

